



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara :

**Pembanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tuti Suprihatin, S.H., Supartini, S.H., dan Anna Maylani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (YLBH-PIK), alamat Jalan Aliyang Nomor 12A Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 9 Agustus 2016, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tutor belajar mengemudi mobil, bertempat tinggal di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Welyanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Sulawesi Nomor 33 Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 27 Juli 2016, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal.1 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX lahir pada tanggal 21 September 2013 dalam hadhonah Penggugat, hingga anak tersebut mumayiz ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi :
  - 3.1. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terhitung sejak talak dijatuhkan ;
  - 3.2. Mut'ah berupa uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak talak dijatuhkan ;
  - 3.3. Nafkah anak perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa ;

Hal.2 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 7 Februari 2017 Putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak ;

Bahwa permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Februari 2017 ;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Maret 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut karena telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan amarnya serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan terungkap di persidangan ;
2. Bahwa kekeliruan tersebut adalah bahwa Pengadilan Agama Pontianak telah mengenyampingkan Bukti T.6. dan T.7. yang diajukan oleh Termohon yang menurut Termohon bahwa bukti tersebut sangat berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ;
3. Bahwa kekeliruan yang lainnya adalah bahwa Pengadilan Agama Pontianak telah mengenyampingkan Bukti T.4. yang diajukan oleh Termohon yang menurut Termohon bahwa bukti tersebut adalah sebagai petunjuk bahwa Pemohon mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya ;

Hal.3 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kekeliruan yang lainnya lagi adalah bahwa Pengadilan Agama Pontianak dalam mempertimbangkan besarnya nafkah anak serta besarnya nafkah iddah dan mut'ah hanya mendasarkan kepada pekerjaan Pemohon sebagai instruktur/tutor mengendarai mobil dan lamanya usia perkawinan, padahal Pemohon juga memiliki 3 unit mobil ;
5. Bahwa oleh karenanya Pembanding tetap menggugat agar besarnya nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah sebagaimana yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diterima Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 3 Maret 2017 yang selanjutnya salinan memori banding Pembanding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pontianak diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 Maret 2017 ;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Maret 2017, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 22 Maret 2017, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut sudah tepat dan benar, telah memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Pontianak dalam gugatan rekonvensi juga sudah patut dan benar ;

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, namun Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 22 Maret 2017 ;

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 22 Maret 2017 ;

Hal.4 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 5 April 2017 dengan Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Pontianak yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, maka pokok perkara dalam perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak antara Pemohon dengan Termohon dan sehubungan dengan itu Termohon mengajukan gugat balik (gugatan rekonsensi) sebagai berikut :

1. Hak asuh anak (hadhanah) bernama XX supaya ditetapkan pada Penggugat Rekonsensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah, biaya pendidikan dan asuransi kesehatan anak bernama XX setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar pertambahan nilai dari besarnya nafkah anak dan biaya pendidikan anak tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara a quo telah mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan terhadap gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian ;

Hal.5 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX lahir pada tanggal 21 September 2013 dalam hadhonah Penggugat, hingga anak tersebut mumayiz ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
  - 3.1. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terhitung sejak talak dijatuhkan ;
  - 3.2. Mut'ah berupa uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak talak dijatuhkan ;
  - 3.3. Nafkah anak perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut dengan alasan sebagaimana dijelaskan di atas, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Maret 2017 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam berkas perkara dan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Ptk tersebut terdapat beberapa kesalahan/kekeliruan, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mempertimbangkan kesalahan/kekeliruan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun kesalahan/kekeliruan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penulisan jenis perkara ;
2. Penulisan nama pihak berperkara (Pemohon) ;
3. Penulisan jumlah uang ;
4. Penulisan tahun saat musyawarah Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Agustus 2016 dan 25 Oktober 2016 disebutkan bahwa jenis perkara yang diperiksa dan diadili

Hal.6 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama Pontianak tersebut adalah perkara “cerai gugat”, padahal perkara yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 19 Juli 2016 dan terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak tanggal 20 Juli 2016 dengan Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Ptk tersebut adalah perkara cerai talak, demikian pula dalam Berita Acara Sidang yang lain serta Putusannya tertulis perkara cerai talak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memperbaiki penulisan jenis perkara yang tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal tanggal 16 Agustus 2016 dan 25 Oktober 2016 tersebut menjadi perkara “cerai talak” ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan cerai talak tertanggal 19 Juli 2016 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak tanggal 20 Juli 2016 dengan Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Ptk bahwa nama Pemohon adalah “Terbanding”, akan tetapi dalam Penetapan Hari Sidang, Berita Acara Sidang tanggal 7 Februari 2017 (amar putusan dalam konvensi angka 2), dan Salinan Putusan halaman 47 (amar putusan dalam konvensi angka 2) tertulis “Terbanding”, demikian pula berdasarkan Bukti P.1., P.2. dan T.4. ternyata namanya tertulis “Terbanding” ;

Menimbang, bahwa dikarenakan nama Pemohon tersebut dalam penulisannya tidak ada keseragaman, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa untuk nama Pemohon tersebut perlu ditambah dengan alias, sehingga menjadi “Terbanding”;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 5 surat permohonan cerai talak tertanggal 19 Juli 2016 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak tanggal 20 Juli 2016 dengan Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Ptk bahwa biaya hidup untuk Termohon dalam sepuluh hari tersebut tertulis Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), demikian juga dalam jawaban Termohon dan Bukti T.5., akan tetapi dalam Salinan Putusan halaman 35 dan 36 dalam penulisannya berubah menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu memperbaiki penulisan jumlah uang yang tercantum dalam Salinan Putusan halaman 35 dan 36 tersebut menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Hal.7 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Ptk halaman 48 tertulis ..."Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1438 Hijriah".... Ternyata perkara a quo telah terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 20 Juli 2016 dan berdasarkan Berita Acara Sidang ternyata pula bahwa pembacaan putusannya dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2017. Berdasarkan kenyataan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa dikarenakan musyawarah Majelis Hakim lazimnya dilaksanakan sebelum sidang pembacaan putusan dan berdasarkan perhitungan perbandingan Tarikh Masehi ke Hijriah atau Hajriah ke Masehi serta Kalender Hisab Rukyat Tahun 1438 Hijriah terbitan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tanggal 9 Jumadil Awal 1438 Hijriah adalah bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2017, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu memperbaiki kesalahan waktu pelaksanaan musyawarah Majelis Hakim tersebut menjadi hari Senin tanggal 6 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menyatakan bahwa kesalahan/kekeliruan tersebut dinyatakan telah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Pontianak yang telah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon karena telah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau

Hal.8 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak masih tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan mitsaqan ghalidzan yaitu perjanjian yang agung/suci, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang terbukti dalam proses perkara) bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, itu berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, yang dengan demikian telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata pula bahwa sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, maka

Hal.9 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya telah menuntut hak-haknya yaitu berupa hak asuh anak (hadhanah) bernama XX, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan kenaikan nilai harga kebutuhan sehari-hari anak yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mempertimbangkan tuntutan hak-hak Pembanding tersebut dengan urutan pertimbangan sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib sebagai berikut :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum melakukan hubungan suami isteri) ;
2. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;
3. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya ;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 disebutkan :

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa

Hal.10 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu juz VII halaman 320 dan diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sendiri, sebagai berikut :

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى  
الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى

Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra".

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum melakukan hubungan suami isteri) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 bahwa sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara ex officio. Secara ex officio di sini tidak dibatasi hanya untuk peradilan tingkat pertama saja, sehingga peradilan pada semua tingkat dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara ex officio ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkawinannya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ternyata telah melakukan hubungan suami-isteri sebagaimana layaknya (ba'da dukhul) karena terbukti telah mempunyai satu orang anak, dengan demikian menurut Al-Qur'an dan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Hal.11 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah tidak ada ukuran secara pasti dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta dikuatkan dengan bukti P.1., P.2. dan T.1. serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengarungi rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut selama 4 (empat) tahun dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.4. terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat proses untuk melangsungkan perkawinan (di hadapan Petugas Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak) menyatakan berpenghasilan perbulan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terhadap Bukti T.4. tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya. Selain itu berdasarkan keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti pula bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mempunyai 2 (dua) unit mobil yaitu Avansa KB 13xx HN dan Xenia KB 14xx HN dan setelah menikah bertambah satu mobil lagi, dipakai dalam usaha rental dan melatih mengemudi mobil di CV XX dan CV XX ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih tetap mengirimkan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan anaknya yang dikirim melalui Rekening Bank Mandiri setiap sepuluh hari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti T.5. ;

Hal.12 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas, patut dinyatakan terbukti bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi mempunyai tiga unit mobil, yang digunakan untuk melatih mengemudi mobil dan juga untuk usaha rental, dan terbukti setiap 10 hari sekali Tergugat Rekonvensi masih mampu untuk memberi nafkah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), artinya setiap bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka tidak logis apabila penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hanya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena apabila setiap bulan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berarti semua penghasilannya hanya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, terus bagaimana dengan pemenuhan keperluan sehari-hari Tergugat Rekonvensi sendiri? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut patut diduga bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Bukti T.5. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa untuk mut'ah yang patut dan pantas diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesaat setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah iddah menurut ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat yang pertama dapat dipenuhi oleh Termohon

Hal.13 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang akan dijatuhkan nanti adalah talak raj'i karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak ba'in, yang berarti syarat pertama dapat dipenuhi oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan kedua yaitu tidak nusyuz, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2013 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak ;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah orang tuanya tersebut, kemudian sejak bulan April 2016 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahkan sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang lebih dahulu telah meninggalkan tempat tinggalnya, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ikut ke luar dari rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menurut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dianggap tidak berbuat nusyuz ;

Menimbang, bahwa ikrar talak belum terjadi dan iddah belum dijalani sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diketahui apakah pada waktu menjalani iddah tersebut berbuat nusyuz atau tidak. Karena dalam praktek peradilan sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa nafkah iddah dapat ditetapkan terlebih dahulu sebelum talak diikrarkan, maka tidak mungkin mempertimbangkan nusyuznya isteri selama iddah. Kalaupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama iddah berbuat nusyuz, maka nafkah iddah yang diterima selama nusyuz dapat dituntut pengembaliannya. Dalam hal

Hal.14 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai doktrin hukum Islam (pendapat Imam Syafi'i dan Muhammad bin Al Hasan) sebagaimana tersebut dalam Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 181 sampai dengan 182 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai berikut :

إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبله كشهر، أو سنة مثلاً ، ثم طراً في أثناء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة ؛ بأن مات أحد الزوجين أو نشزت الزوجة ؛ فللزوج أن يسترد نفقة ما بقي من المدة التي لا تستحق نفقة عنها ؛ لأنها أخذته جزاء احتباسها لحق الزوج ، ومتى فات الاحتباس بالموت أو النشوز، فعليها أن ترد النفقة التي عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية

Artinya : “Jika suami membayar iddah kepada isterinya lebih dahulu untuk sebulan atau setahun yang akan datang, kemudian di tengah masa itu terjadi pelanggaran yang menyebabkan gugurnya hak nafkah, seperti salah seorang suami isteri meninggal atau isterinya nusyuz, maka suami berhak meminta kembali sisa nafkah yang tidak berhak diterimanya. Sebab nafkah diterima sebagai imbalan terikatnya isteri di tangan suami. Jika faktor terikat di tangan suami gugur, seperti kematian atau nusyuz, maka isteri wajib mengembalikan nafkah dari sisa waktu yang telah diterimanya sebelum itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan (tempat kediaman) dan kiswah (pakaian)

Hal.15 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah tersebut adalah ditentukan menurut perkiraan besarnya keperluan hidup minimal sehari-hari, demikian pula untuk keperluan maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian), maka sesuai kepatutan dan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pantaslah jika untuk nafkah, maskan dan kiswah selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjalankan iddah tersebut adalah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Pontianak mengenai hak asuh anak (hadhanah) bernama XX yang ditetapkan pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena telah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Ptk halaman 47 (dalam amar rekonvensi angka 2) tertulis ...”hingga anak tersebut mumayiz”, akan tetapi ternyata tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan Bukti T.2. dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa anak yang bernama XX, jenis kelamin laki-laki, dilahirkan pada tanggal 21 September 2013 dan menurut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak bahwa anak laki-laki yang baru berumur sekian tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang dari

Hal.16 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tuanya terutama dari ibunya, masih sangat membutuhkan bantuan dari ibunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan belum dapat membedakan hal-hal yang baik atau buruk dan menguntungkan atau membahayakan bagi dirinya, maka tepat sekali jika hak asuh anak (hadhanah) tersebut ditetapkan pada ibunya sampai dengan anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun karena ibunya pasti lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan sesuai dengan yang tersebut dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 101 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر

Artinya : "Yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain".

Menimbang, bahwa setelah anak mumayyiz dan telah dapat memenuhi keperluan sehari-harinya sekalipun belum sempurna, telah pula secara sederhana mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik atau berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, maka ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ikut dengan ibunya atau ikut dengan ayahnya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa sambil menunggu perkembangan kondisi fisik serta mental spiritual anak dimaksud, maka tepatlah jika hak asuh anak (hadhanah) bernama XX tersebut ditetapkan pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah/ biaya pemeliharaan anak (hadhanah) bernama XX tersebut Tergugat

Hal.17 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah menyanggupi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, demikian pula Pengadilan Agama Pontianak telah mengabulkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Pontianak yang dalam menentukan besarnya biaya nafkah untuk anak tersebut adalah hanya berdasarkan kesanggupan yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi. Menurut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam menentukan nafkah untuk anak tersebut adalah selain ditinjau dari kesanggupan Tergugat Rekonvensi, juga harus dilihat dari penghasilan secara keseluruhan Tergugat Rekonvensi yaitu dari penghasilan 3 (tiga) unit mobil yang secara nyata keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi serta berdasarkan penghasilan sebagai tutor/instruktur mengendarai mobilnya atau penghasilan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menetapkan bahwa untuk biaya pemeliharaan anak bernama XX tersebut pantas dan sangat patut Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan, sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa dikarenakan hak pemeliharaan anak tersebut telah ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi, maka menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak bernama XX tersebut adalah melalui Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi mengenai gugatan penambahan nilai sebesar 10 % setiap tahunnya dari besarnya nafkah anak tersebut ;

Menimbang, bahwa harga barang-barang keperluan hidup sehari-hari dari waktu ke waktu ternyata selalu mengalami kenaikan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa besaran nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut harus pula disesuaikan dengan kenaikan harga barang-barang keperluan hidup sehari-hari

Hal.18 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jasmani dan rohani anak tersebut yang menurut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak patut dikabulkan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya dari besaran nafkah anak yang telah ditetapkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pendapat H. Hensyah Syahlani, S.H. dalam bukunya berjudul "Beracara Perdata dalam Memeriksa = Mengadili & Menyusun Putusan Banding, Tahun 2007 halaman 65", dan diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sendiri yang menyatakan bahwa bilamana pengadilan tingkat banding tidak dapat menyetujui pendapat pengadilan tingkat pertama secara keseluruhan ataupun sebagian walaupun sekecil apapun dari sebagian amar putusan pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding mempunyai dasar/alasan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriah tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Hal.19 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriah ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 21 September 2013 dalam hadhanah Penggugat, hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :
  - 3.1. Mut'ah berupa uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
  - 3.2. Nafkah selama iddah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  - 3.3. Nafkah anak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah dengan kenaikan nilai sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal.20 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriah oleh kami **Drs. Wiharno**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.**, dan **Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Junaidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Wiharno**

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.**

**Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Junaidi, S.H.**

Hal.21 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi      | Rp 5.000,-   |
| 3. Meterai      | Rp 6.000,- + |

Jumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.22 dari 22 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)